



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Abd Rahman Kadir bin Saleh Kadir, tempat dan tanggal lahir bone pantai, 07 September 1969, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1966, orangtua Pemohon menikah menurut agama Islam yang bernama **Saleh Kadir bin Hasia Kadir** dan **Salima Sangalia binti Sadia Sangalia** di Desa Motolohu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Salima Sangalia binti Sadia Sangalia adalah Ayah kandungnya yang bernama Sadia Sangalia (Almarhum), Kemudian menyerahkan kepada Imam Jafar Lantolo, untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Tamrin Mahabu, laki-laki, umur 72 tahun;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yusuf Lantolo, sudah meninggal;
dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)
dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon Saleh Kadir bin Hasia Kadir berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Ibu Pemohon Salima Sangalia binti Sadia Sangalia berstatus Gadis dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan antara Ayah dan Ibu Pemohon tersebut dan selama itu pula Ayah dan Ibu Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan tersebut dikarunia lima orang anak yang masing-masing bernama;
- a. Abd Rahman Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 51 tahun;
 - b. Husain Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 48 tahun;
 - c. Darwin Kadir bin Saleh Kadir, sudah meninggal;
 - d. Hurjana Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 34 tahun;
 - e. Said Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 33 tahun;
7. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni tahun 2000, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-10062021-0003, tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Pejabat Pencatat sipil dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-10062021-0004 tanggal 10 Juni 2021, dan adik kandung Pemohon yang bernama Darwin Kadir bin Saleh Kadir telah meninggal pada tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-03062021-0004 tanggal 03 Juni 2021;
8. Bahwa sehubungan dengan pengurusan Asuransi BPJS adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon, namun pernikahan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon tidak tercatat pada KUA, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Asuransi BPJS, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon yang bernama Saleh Kadir bin Hasia Kadir (almarhum) dan Salima Sangalia binti Sadia Sangalia (almarhumah) dinyatakan sah;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Ayah Pemohon (**Saleh Kadir bin Hasia Kadir**) almarhum dengan almarhumah Ibu Pemohon (**Salima Sangalia binti Sadia Sangalia**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 1966 di Desa Motolohu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504030709690001 atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-24012018-0094, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal 09 Juni 2021,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504030901080123, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal 09 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504032211720001 atas nama Husain Kadir, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-24012018-0098, atas nama Husain Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal 09 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504030901080110, atas nama Husain Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal 09 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504031212730002 atas nama Darwin Kadir, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7504-KM-03062021-0004, atas nama Darwin Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal 03 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504030606860004 atas nama Hurjana Kadir, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-05072017-0015, atas nama Hurjana Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal 09 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504030801080125, atas nama Hurjana Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal 09 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504030505860001 atas nama Said Kadir, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-18032020-0098, atas nama Said Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal 09 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504030306210002, atas nama Said Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal 09 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7504-KM-10062021-0003, atas nama Saleh Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal 10 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7504-KM-10062021-0004, atas nama Salima Sangalia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal 10

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.16;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Tamrin Mahabu bin Peju Mahabu**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai keluarga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 15 April 1966, orangtua Pemohon menikah menurut agama Islam yang bernama **Saleh Kadir bin Hasia Kadir** dan **Salima Sangalia binti Sadia Sangalia** di Desa Motolohu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Salima Sangalia binti Sadia Sangalia adalah Ayah kandungnya yang bernama Sadia Sangalia (Almarhum), Kemudian menyerahkan kepada Imam Jafar Lantolo, untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama: Peju Mahabu, laki-laki, umur 72 tahun dan Yusuf Lantolo, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon Saleh Kadir bin Hasia Kadir berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, sedangkan Ibu Pemohon Salima Sangalia binti Sadia Sangalia berstatus Gadis dalam usia 23 tahun;
- Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan antara Ayah dan Ibu Pemohon tersebut dan selama itu pula Ayah dan Ibu Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dikarunia lima orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Abd Rahman Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 51 tahun;
 - b. Husain Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 48 tahun;
 - c. Darwin Kadir bin Saleh Kadir, sudah meninggal;
 - d. Hurjana Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 34 tahun;
 - e. Said Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 33 tahun;
 - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni tahun 2000 dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1995, dan adik kandung Pemohon yang bernama Darwin Kadir bin Saleh Kadir telah meninggal pada tanggal 14 Mei 2021;
2. **Saleh Lantolo bin Buno Lantolo**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai keluarga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 15 April 1966, orangtua Pemohon menikah menurut agama Islam yang bernama **Saleh Kadir bin Hasia Kadir** dan **Salima Sangalia binti Sadia Sangalia** di Desa Motolohu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah **Salima Sangalia binti Sadia Sangalia** adalah Ayah kandungnya yang bernama **Sadia Sangalia (Almarhum)**, Kemudian menyerahkan kepada Imam Jafar Lantolo, untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama: Peju Mahabu, laki-laki, umur 72 tahun dan Yusuf Lantolo, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon Saleh Kadir bin Hasia Kadir berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Pemohon Salima Sangalia binti Sadia Sangalia berstatus Gadis dalam usia 23 tahun;

- Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan antara Ayah dan Ibu Pemohon tersebut dan selama itu pula Ayah dan Ibu Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut dikarunia lima orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Abd Rahman Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 51 tahun;
 - b. Husain Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 48 tahun;
 - c. Darwin Kadir bin Saleh Kadir, sudah meninggal;
 - d. Hurjana Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 34 tahun;
 - e. Said Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 33 tahun;

- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni tahun 2000 dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1995, dan adik kandung Pemohon yang bernama Darwin Kadir bin Saleh Kadir telah meninggal pada tanggal 14 Mei 2021;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa orangtua Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 15 April 1966, dengan wali nikah orangtua ibu Pemohon bernama Sadia

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangalia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa bernama Jafar Lantolo, dengan maskawin berupa uang Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tamrin Mahabu dan Yusuf Lantolo, namun orangtua Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan terjadi sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16, berupa bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sampai dengan P.16 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tamrin Mahabu bin Buno Mahabu dan Saleh Lantolo bin Buno Lontolo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.16 serta 2 orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 April 1966, orangtua Pemohon menikah menurut agama Islam yang bernama **Saleh Kadir bin Hasia Kadir** dan **Salima Sangalia binti Sadia Sangalia** di Desa Motolohu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Salima Sangalia binti Sadia Sangalia adalah Ayah kandungnya yang bernama Sadia Sangalia (Almarhum), Kemudian menyerahkan kepada Imam Jafar

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantolo, untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama: Peju Mahabu, laki-laki, umur 72 tahun dan Yusuf Lantolo, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon Saleh Kadir bin Hasia Kadir berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Ibu Pemohon Salima Sangalia binti Sadia Sangalia berstatus Gadis dalam usia 23 tahun;
- Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan antara Ayah dan Ibu Pemohon tersebut dan selama itu pula Ayah dan Ibu Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut dikarunia lima orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Abd Rahman Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 51 tahun;
 - b. Husain Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 48 tahun;
 - c. Darwin Kadir bin Saleh Kadir, sudah meninggal;
 - d. Hurjana Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 34 tahun;
 - e. Said Kadir bin Saleh Kadir, laki-laki, umur 33 tahun;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni tahun 2000 dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1995, dan adik kandung Pemohon yang bernama Darwin Kadir bin Saleh Kadir telah meninggal pada tanggal 14 Mei 2021;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Asuransi BPJS atas nama Darwin Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan orangtua Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan orangtua Pemohon akibat perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan orangtua Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1966 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Marisa adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Ayah Pemohon (Saleh Kadir bin Hasia Kadir) almarhum dengan almarhumah Ibu Pemohon (Salima Sangalia binti Sadia Sangalia) yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 1966 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)